



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email -; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 bulan dan terakhir tinggal orang tua Pemohon di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun 4 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama
 - 1) ANAK 1 P&T jenis kelamin laki laki
 - 2) ANAK 2 P&T jenis kelamin perempuan;
4. Adapun alasan Pemohon dengan Termohon ingin berpisah disebabkan sejak bulan November 2013 Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah, berkata kasar dan bahkan sering meminta untuk berpisah kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 tahun 8 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 10 tahun 7 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 04 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon menerangkan bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak telah diberikan, Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk, dan Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap dan terakhir tinggal orang tua Pemohon di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar, kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T;
 - Bahwa sejak bulan November 2013 Termohon susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga sering meminta untuk berpisah kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon oleh sebab itu Termohon pergi

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



meninggalkan Pemohon hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali untuk mendatangi atau berkumpul bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon juga telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal orang tua Pemohon, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan November 2013 Termohon susah dinasihati, sering meminta untuk berpisah kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon oleh sebab itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali untuk membangun rumah tangga bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa keluarga Pemohon juga telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 04 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.PIh



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 20 September 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 21

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1P) dan saksi 2 (SAKSI 2P) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2013 Termohon susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga sering meminta untuk berpisah kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon oleh sebab itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga perkara ini diajukan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, serta Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Plh



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 September 2008 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T;
2. Bahwa sejak bulan November 2013 Termohon susah dinasihati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga sering meminta untuk berpisah kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon oleh sebab itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga perkara ini diajukan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon untuk rukun membina rumah tangga;
3. Bahwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak Pemohon dan Termohon yang harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f) "*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,*



sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak dimaksud sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, selama anak tersebut dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon, apabila salah satu atau kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon maka Pemohon tidak perlu membayarkan nafkah salah satu atau kedua anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian nafkah kedua anak tersebut diserahkan kepada Termohon selama kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis Menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap awal tahunnya;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap awal tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, nafkah tersebut dibayarkan kepada Termohon selama kedua anak tersebut dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.PIh



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp28.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp173.000,00**

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)